

PERTANGGUNG JAWABAN PT PEGADAIAN ATAS HILANGNYA BARANG SAAT BERADA DI PEGADAIAN

**Fanny Devi Widyaningrum
Endang Presetyawati**

**Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
Email : fanny.devi14@gmail.com**

Abstrak

Pegadaian yaitu Lembaga utang piutang dengan jmenaruh barang jaminan. Adanya Unsur penting terhadap hak gaadai yaitu kebendaan yang telah diserahkan kepada Lembaga pegadaian harus dalam kuasa penuh hak pemegang gadai. Berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdara adalah apabila hak gadai hapus maka gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai tetapi kekuasaan tersebut tidak dapat menikmati, memakai, dan atau memungut hasil tetapi hanya untuk jaminan pembayaran hutang. Hal yang perlu diperhatikan dari penelitian ini adalah tentang bagaimana bentuk tanggung jaawab dari PT.Pegadaian terhadap hilangnya barang gadai saat masih berada dinpegadaian dan bagaimanakah bentuk ganti rugi yang di berikan PT.Pegadaian terhadap hilangnya barang gadai saat berada di pegadaian. Maka untuk menjawab penelitian ini maka metode yang akan digunakan untuk penelitian yaitu metode yuridis normative. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa pihak pegadaian telah melakukan tanggung jawab terhadap barang jaminan sesuai dengan pasal 1157 KUHPerdara yang memberikan tanggung jawab kepada pemegang gadai apabila terjadi kehilangan dan kemrosotan barang jaminan karena kelalaian pihak gadai. Dalam hal petanggungjawaban pegadaian atas hilang atau rusaknya barang jaminan dalam penguasaan pegadaian adalah memberikan ganti rugi 125 % dari nilai taksiran setelah dikurangi dan sewa modal dan pada dasarnya bentuk ganti rugi yang lazim ialah uang.

Kata Kunci : Gadai,Tanggung Jawab,Ganti rugi

Abstrac

Pawn is a guarantee against movable objects by controlling the object by the creditor holding the pledge. The most important element of a lien is that the object that has been handed over to the pawnshop must be in full power of the lieutenant's rights. Based on Article 1152 of the Civil Code, it is stated that the right of lien is nullified if the lien is out of the power of the pawnbroker, but that power does not mean enjoying, using, and or collecting results, but only to guarantee the payment of debts. Things that need to be considered from this research is about how the form of responsibility from PT. Pegadaian for the loss of pawned goods while still at the pawnshop and what form of compensation is given by PT. Pegadaian for the loss of pawned goods while at the pawnshop. To answer this research, the researcher used a normative juridical research method. The results obtained are that the pawnshop has taken responsibility for the collateral goods in accordance with article 1157 of the Civil Code which gives responsibility to the pawnbroker in the event of loss and deterioration of the collateral due to the negligence of the pawnbroker.

Keywords : Pawn, Responsibility, Compensation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia mempunyai sifat selalu brusahan dalam mencukupi apa yang dperlukan. keperluan hidup manusia dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, anataranya primer,

kebutuhan sekunder dan tersier. Kebutuhan primer contohnya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan. Yang dimana kebutuhan primer ini harus wajib dipenuhi setiap harinya dan manusia tidak dapat menghindarinya, karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi untuk sehari-harinya, akan tetapi manusia akan sangat perlu untuk menahinya, diantaranya seperti peralatan rumah tangga, kursi, meja, tempat tidur,. Keperluan tersier mempunyai arti kemewahan dimana kebutuhan tersier ini juga merupakan kebutuhan yang paling akhir untuk dapat memenuhinya. Kebutuhan tersier bertujuan untuk kesenangan pribadi seseorang. Akan tetapi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersier tersebut.¹

Di dalam hubungan hukum maka dapat menimbulkan utang piutang yang dimana jaminan untuk sebagai melunasi yaitu dengan menggunakan benda bergerak. Isi janji gadai memicu suatu wewenang dari semua pihak. wewenang yang pemegang disini ialah memberikan barang yang akan di gadaikan dengan baik². Kreditor mempunyai niat sedikitpun untuk menghilangkan barang gadai, sehingga pihak pemegang wajib bertanggungjawab dari barang tersebut. Yang dijadikan sebagai objek untuk diperjanjikan pada umumnya yaitu berupa uang. Akan tetapi uang yang dipinjamkan harus di bayarkan sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh dua pihak.³

Di dalam kehidupan uang akan selalu hal hal apapun ataupun untuk membayar berbagai keperluan. Akan tetapi terkadang yang menjadi masalah ialah kebutuhan yang di inginkan untuk membeli berbagai keperluan tidak dapat terpenuhi atau tidak tercukupi dengan uang yang dimiliki. Oleh karenanya mau tidak mau kita di tuntut untuk bisa lebih berfikir cerdas dalam menentukan keperluan apa yang lebih menjadi prioritas dan alangkah sebaiknya memunda keperluan lainnya yang dia anggap kurang penting. Tetapi apabila ada keperluan yang sangat penting maupun mendadak dan terpaksa harus dipenuhi maka dengan melakukan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada..

Tiap manusia mempunyai berbagai cara yang di gunakan untuk mencukupi sebuah kebutuhan pokok hari harinya yang sudah tepat dengan berkembangnya hidup pada situasi seperti ini. Bisa juga di sebut gadai yang mempunyai fungsi dalam pinjam meminjam uang dengan menaruh barang jaminan menurut khalayak ramai sesuatu yang simple dalam mendapatkan uang yang membuat khalayak umum senang dengan aturan pinjam meminjam yang tidak begitu rumit dan tidak memerlukan datang ke kediaman pemegang untuk suvey tempat ataupun lokasinya.

Berdasarkan pasal 1133 KUHP Perdata yang berisi "Hal-hal yang akan diutamakan antara orang-orang yang berhutang terbit dari hak khusus hipotik dan gadai. Berbicara mengenai hipotik dan gadai telah diatur dalam Bab 20 dan 21 KUHP Perdata. Berdasarkan Pasal 1150 KUHP Perdata menjelaskan bahwa: " Gadai merupakan suatu hak yang didapat individu yang berhutang (debitur) yang dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi kewenangan pada individu yang berhutang (kreditor) untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang tersebut dimana akan diutamakan dibandingkan kreditor lain, kecuali biaya untuk lelang barang tersebut sebagai perwujudan putusan atas tuntutan tentang penguasaan ataupun kepemilikan, dan biaya yang telah keluar untuk penyelamatan barang tersebut sesuai barang digadai, dan biaya lain yang wajib diutamakan. Dari ketentuan diatas maka debitur wajib memberikan barang bergerak sebagai jaminan pelunasan utang dengan diberikan oada debitur , dalam perihal tersebut pegadaian

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, KENCANA, 2013.h 1.

² Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.106.

³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2004, h. 9.

mempunyai hak untuk menjual. Apabila debitur belum sanggup untuk melunasi kembali barang yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu maka barang ini akan dilelang. Dengan kata lain, keharusan untuk memberikan barang bergerak debitur kepada pegadaian sebagai jaminan, dengan syarat memberikan hak untuk pegadaian dalam melaksanakan pendagangan (pelelangan) dalam keadaan tertentu..⁴

Berdasarkan pasal 1133 KUHPerdota yang berisi "Hal-hal yang akan didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang yang terbit dari hak istimewa gadai dan hipotik". Berbiacara mengenai gadai dan hipotik telah di atur dalam Bab ke20 dan ke21 KUHPerdota. Pasal 1150 KUH Perdatayan yang isinya gadai yaitu hak didapat ketia seorang hendak melakuakn peminjaman uangan dengan memberi jaminan , dengan diberikan langsung oleh pemilik pada yang meminjami uang.kemudian mebuat perjanjian antara peminjam dengan pihak yang meminjami dengan waktu jatuh tempom yang telak ditentukan oleh keduanya. Dan didalam isi janji nya apabial tidak bisa melunasi benda yang di jaminjakan akan di lelang dengan dalih untuk melunasi hutangnya.⁵ Dari ketentuan-ketentuan di atas dalam hal pegadaian debitur wajib jaminann pada yang meminjamkan uangnya, dalam hal ini pegadaian mempunyai hak hak menjual. Apabila , jika enggan untuk membayar cicilan tiap bulanya maka yang terjadi yaitu pelelangan barang yang di jaminkan oleh yang meminjam uang⁶.

Pelaksanaan ketentuan penggadaian dilaksanakan pegadaian. Peggadaian adalah institusi tidak berkaitan dengan bank tapi sistemnya sama dengan bank. Peraturan mengenai gadai juga telah diatur pada Pasal 1150-1161 KUHP Perdata, dan secara kelembagaan pada PP No 103 Tthn 2000 tentang Pegadaian. Peggadaian pertamanya merupakan suati perseroan terbatas (perum) dan berdiri atas dukungan BUMN, tetapi sejak berlakunya PP No.52 Tahun 2011, lembaga pegadaian telah berubah dari badan hukum menjadi perseroan terbatas, tetapi disertai dengan dukungan Menteri BUMN. Adanya Pegadaian ini dirasakan masyarakat sangatlah terbantu oleh upaya pemenuhan kebutuhan. Keuntungan utama masyarakat (nasabah) yang meinjam di Pegadaian adalah ketersediaan dana dapat digunakan lebih cepat dari dengan langkah yang relatif sederhana, apabila jika dibandingkan dengan pinjaman bank. Karena jasa layanan yang di suguhkan di pegadaian bukan saja sebatas pada jasa pegadaian, tetapi nasabahjuga mendapatkan keuntungan antaranya :⁷

1. Penilaian barang bergerak oleh organisasi atau lembaga yang professional dan juga diandalkan .
2. Penyimpanan barangjaminan ditempat yang jarang dijangkau dan juga terpercaya. tidak tahu di mana harus meletakkan barang bergerak di tempat yang lebih aman, ataupun tidak ada fasilitas penyimpanan untuk barang Bergeraknya. Maka dapat menitipkan barang Bergeraknya barang di pegadaian.

Penjelasan tentang gadai itu sendiri ialah menurut pasal 1150 KUHPerdota ialah jaminan bisa dikatakan Hak dari seorang yang menghutang dengan jaminan suatu barang bergerak yang di jaminkan kepada yang meminjami untuk dijadikan jaminan dengan atas nama barang sendiri. dan

⁴ Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, h. 117

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerbit Gama Press, 2010, h.234.

⁶ Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana PMG, 2005, h. 38-39.

⁷Veithza Rivai, Andria Pemata dan Ferry, *Bank and financial Institution Managemen*, Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2007 h. 1326.

yang memberikan kuasa kepada seorang yang menghutang untuk menuntuk pengembalian barang itu kepada yang menghutang lain.

Kata kreditur sendiri berasal dari bahasa italia yaitu *credere* dengan arti kata dalam bahasa indonesia adalah kepercayaan. Pada aturan gadai di buat untuk meberi jaminan dari penagihan hutang itu diberikan kepada yang berhutang atau debitur. Maka dari itu dengan latar belakang dari yang meminjam akan memunculkan rasa kepercayaan dari yang meminjamkan/ kreditur yang dimana dilihat dari jaminan itu bahwa mampu untuk melakukan pelunasanya. Tetapi sisi lain yang tidak bisa di lupakan kekayaan yang meminjam (debitur) yang berguna dalam saat menentukan saat pelunasan di kemudian hari. Yang dimana biasanya dari yang memberi hutang akan minta jaminan pada yang meminjam.⁸

Pasal 1155 KUHPerdara yang isinya sudah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban dari semua pihak yang menjadi peminjam atau kreditur dan pihak yang meminjami atau kreditur. Hak-hak yang didapatkan dari yang meminjamkan uang nya atau rumah gadai nya yaitu angsuran setiap bulanya dan bunga pinjaman dengan waktu yang telah disepakati dan jika peminjam mengalami kendala yang meminjamkan uang berhak menjual barang jaminan-nya. Dan sebaliknya hak-hak dari yang meminjamkan yaitu penerimaan uang dari hasil jaminan. Dari kedua belah pihak memiliki keterkaitan hukum yang terikat dalam gadai.(Pasal 1156 KUHPerdara).⁹

Sebagai contoh kasus perampokan di toko pegadaian. Pusat gadai di indonesisa tepatnya di Jl. Maulana Hasanudin, Batu Ceper, Kota Tangerang. Yang di ketahui pelakunya adalah mantan dari karyawan PT pegadaian tersebut di karenakan sakit hati atas kebijakan kantor yang memberhentikan dia dari pekerjaannya. Dari kejahatan yang dilakukan pelaku berhasil mengambial beberapa barang gadai berupa 1 unit motor, 1 unit printer, 5 unit handphone.¹⁰ Pegadaian memberikan kemudahan tetapi tidak akan ada masalah, karena segala sesuatu memiliki segi plus minusnya. makin bertambahnya orang yang menitipkan barangnya pada pegadaian, maikn tinggi pula resiko yang di terima pihak gadai. Dalam hal barang yang dijamin nasabah rusak atau hilang, maka pegadaian harus menanggung resikonya. Apapun kedepanya bakal keajadian entah itu lalai ataupun rusak berlebihan (situasi terpaksa), seperti bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan candaan alam lainnya. Oleh karenanya mengacu kepada Pasal 1157 KUHPerdara: "Pihak kreditur bertanggung jawab atas kehilangan atau penyusutan barang yang digadaikan karena kesalahannya. Di sisi lain, debitur memiliki kewajiban untuk melunasi." biaya kreditur

yang bermanfaat guna dalam penyelamatan barang gadaai yang telah di jaminkan." Seperti contoh kasus yang penyusun mau observasi pada pusat gadai di Indonesia yang salah satunya berada di kota Tangerang tentang hilangnya barang jaminan milik nasabah Ketika berada di pegadaian sesuai data penelitian yang akan di teliti penulis terdapat beberapa barang gadai yang hilang di antaranya satu unit motor, satu unit printer, dan lima unit handphone. Hal ini dapat terjadi akibat kelalaian pegawai pegadaian didalam mengelola barang milik peminjam, hingga barang punya pembeli pegadaian menjadi hilang. Kemudian ada masalah yang bentuk pertanggungjawaban dan ganti rugi pegadaian atas barang jaminan yang hilang dari klien. Padahal pihak pegadaian mengatasi tantangan tersebut agar pembeli tidak merasa bingung. Apa yang dialami pembeli adalah tidak mau merasa tersinggung dengan kejadian tersebut, dan pembeli

⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan* , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, h. 8.

⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* , jakarta, Sinar Grafika, 2003, h. 47-48.

¹⁰ Di publikasikan Wartakotalive.com, <https://Wartakota.Tribunnews.Com/Amp/2020/08/25/Sakit-Hati-Tak-Pernah-Dipinjami-Uang-Mantan-Karyawan-Pegadaian-Merampok-Di-Tempat-Kerjanya?Page=3>. 25 agustus 2020 pada jam 22.20

menuntut agar pegadaian mengganti kerugian pembeli. Hal ini sangat penting karena PT Pegadaian didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dan bentuk ganti rugi pegadaian jika barang gadai hilang di tangan kreditur ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode metode dalam penelitian, antara nya. penelitian yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normative merupakan system dalam memilih peraturan hukum, ajaran ajaran yang diterapkan untuk meberi jawaban atas kasus hukum .¹¹ Dan menggunakan Pendekatan Undang undang (*statue approach*), Pendekatan Konseptual,¹² Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan penulis kemukakan. Bahan hukum yang di gunakan . Bahan hukum sekunder , Bahan Hukum Tersier, dan bahan hukum primer . Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Studi Dokumen dan Kepustakaan .

PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban

Dalam bahasa Inggris, responsibility berarti "tanggung jawab". Dalam arti dan penggunaannya yang sebenarnya, istilah kewajiban mengacu pada kewajiban (akibat hukum), yaitu kewajiban karena kesalahan subjek hukum, sedangkan istilah kewajiban mengacu pada kewajiban politik atau tugas pihak kewenangan.¹³ Tanggungjawab lebih mengedepankan kepada rasa bertanggungjawab yang timbul atas ketetapan Undang-undang, menjadi teori tanggung jawab dipahami makna dari rasa tanggung jawab. ¹⁴. Secara etimologis, liability atau tanggung jawab seringkali dibalikkan dengan liability. Kamus Hukum Hitam dengan jelas menyatakan bahwa istilah kewajiban memiliki arti yang luas. Definisi tanggung jawab adalah salah satu yang diakui dan diterapkan oleh pengadilan di antara para pihak¹⁵.

Konsep tanggung jawab mengacu pada konsep tanggung jawab, bahwa seorang bertanggung jawaab atas tindakan tertentu atau bertanggung jawab berarti bahwa dia bertanggung jawab atas pemulihan jika dia bertindak bertentangan satu sama lain. Tanggungjawab perdata bisa diklasifikasi menjadi kewajiban sendiri dan kewajiban bersama. Tanggung jawab sendiri ialah tanggung jawab seorang atas pelanggaran sendiri, sedangkan tanggung jawab Bersama ialah tanggung jawab sendiri atas pelanggaran pihak lainnya. ¹⁶. Konsep kewajiban secara fundamental terkait, tetapi tidak identik, dengan konsep kewajiban. Seorang secara hukum terikat untuk berperilaku tertentu, jika perilaku sebaliknya merupakan syarat untuk pelaksanaan paksaan. Namun tindakan pemaksaan ini tidak serta merta ditujukan kepada individu yang menjadi "pelanggar", tetapi dapat ditujukan kepada seseorang lain yang terkait dengan seorang pertama

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ,jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2007, h. 73.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* , Jakarta , kencana Prenada grup, 2016, h. 119.

¹³Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335-337.

¹⁴Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, h. 54.

¹⁵Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 55.

¹⁶*Ibid.*, h. 49.

yang ditentukan oleh proses hukum yang berlaku. Individu yang terkena sanksi dikatakan "bertanggung jawab" atau bertanggung jawab di depan hukum atas pelanggaran¹⁷.

Pasal 1150 KUH Perdata

mendefinisikan hak-hak gadai sebagai hak atas satu barang yang didapatkan oleh seorang peminjam. Itu dialihkan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur dan membayar kembali barang-barang kepada kreditur dengan mengutamakan kreditur lainnya. Yang menerima gadai adalah orang yang menerima benda yang telah dijaminkan atas peminjaman uang diberikan oleh debitur. Di Indonesia badan usaha yang bertanggung jawab mengelola pegadaian adalah persahaan pegadaian. Tujuan dari perum ini adalah untuk melindungi khalayak umum dari pegadaian ilegal, praktek riba, dan kredit tidak sah lainnya (Perum) Pegadaian, Pasal 7 (2) PP Nomor 103 Tahun 2000. Karena adanya perjanjian gadai berdasarkan penyerahan barang yang dijaminkan kepada penerima (kreditur), debitur berkewajiban untuk tidak memiliki sesuatu jika dijaminkandalam berhutang menurut Pasal 1154 KUH perdata wanprestasi dan wajib memelihara barang gadai. Selain itu, pialang gadai akan memberi tahu pialang gadai (debitur) tentang pengiriman barang gadai sesuai dengan Bagian 1156 KUH Perdata.¹⁸

Berdasarkan kewajiban kreditur kreditur ertanggung jawa atas kehilangan hipotek. Hal ini diturunkan dari ketentuan Pasal 1157 Ayat (1) KUHPerdata ahwa: "Pihak kreditur harus ertanggung jawa atas kehilangan atau kerusakan harta endanya karena kelalaiannya. Kerusakan akan diganti dengan 125% dari nilai perkiraan setelah dikurangi pinjaman dan sewa dari modal. Pegadaian tidak ertanggung jawa atas kerugian yang diseakan oleh force majeure termasuk encana alam gejolak dan perang."¹⁹.

Sebaliknya, jika peminjam dapat membuktikan benda yang digadaikan itu hilang atau dicuri, itu bukan karena kelalaiannya akan tetapi suatu keadaan yang sangat mendesak. Peristiwa *forcemajeure* ini berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata mengatur:

Jikalau terdapat sanggahan diperuntukan ini, debitur akan bertanggung jawab untuk bayar ongkos, rugi dan bunga jikalau belums bisa meyakinkan bahwa kualitasnya itu tidak benar atau pada saat komitmen karena 'kejadian yang tidak terduga, hanya tidak mungkin. bertanggung jawab untuk itu semua, jika itikad buruk tidak berpihak padanya. Selain itu, Pasal 1245 KUHPerdata mengatur: "Biaya kerugian dan bunga diganti jika karena keadaan yang memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur tidak dapat mengalihkan atau melakukan sesuatu kepadanya, permintaan atau sejenisnya. melakukan perbuatan yang dilarang". Namun, Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur jika debitur dalam keadaan *force majeure*. Dengan demikian, kontrak kredit standar menetapkan bahwa kreditur tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh *force majeure*. Kita dapat melihat dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat adalah sah menurut hukum bagi para penandatanganan". Setiap subjek hukum bebas untuk membuat perjanjian. Perjanjian model ini dibuat oleh subjek hukum yang aturan-aturannya tidak terdapat dalam KUHPerdata.

¹⁷Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, h. 136

¹⁸H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

¹⁹*Ibid.*, h. 45.

Prinsip prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Hukum Perdata.

Menurut ketentuan hukum Perdata tanggungjawab hukum ialah seorang melakukan pelanggaran pada hukum mempunyai cakupan yang sangat menyeluruh dari . melanggar hukum bukan saja melanggar pidana saja tetapi juga pelanggaran terhadap undang-undang dan ketetapan dari hukum belum ditulis. Ketetapan hukum terkait pelanggaran hukum wajib gantikerugian terhadap pihak yang dirugikan.²⁰

perilaku yang bertolakbelang oleh undang undang bukan soal ketentuan undang undang, akan tetapi iya tidaknya perbuatan itu melakukan tetapi juga serta kehati-hatian dan kesusilaan. Melakukan pelanggaran kepada hukum yang ada bisa didefinisikan i seperangkat prinsip hukum yang bertujuan mengendalikan atau memperngati perilaku berbahaya, tanggung jawab atas kerugian sosial, dan kompensasi kepada korban melalui tindakan hukum yang sesuai. Perlawanan terhadap hukum yang ada berada didalam pasal 1365 sampai dengan 1369 KUH Perdata.

Tanggung jawab ini dimulai sejak pemegang gadai menyerahkan barang jaminan sampai dengan berakhirnya perjanjian, yaitu jika pemakai gadai membeli kembali barang gadai atau jika barang gadai telah lama dan jaminannya dilelang. Dalam Pegadaian selaku pihak pemegang gadai biasanya memberikan ganti rugi atas rusaknya barang jaminan dalam bentuk uang Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 5 6/UI.1.00211/2005 yang mengatur tentang ganti rugi agunan ("SK DPP"). Dalam SK DPP tersebut diatur secara teknis mengenai bentuk pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya barang jaminan baik sebagian maupun keseluruhan yang diakibatkan oleh kelalaian dari Pegadaian.

- A. Secara umum asas pertanggungjawaban dapat dibedakan sebagai berikut:
- Asas pertanggungjawaban kesalahan (responsibility for fault) Asas pertanggungjawaban belandaskan dari salah merupakan asas sangat mendasar jikalau dipakai didalam KUH perdata/pidana. Dalam KUHP, terkhususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367. Asas ini mengemukakan pernyataan bahwasanya seorang hanya boleh dimintai tanggungjawab apabila ada letak kealahn . Pasal 1365 KUHP yang biasa disebut dengan Klausul Perbuatan Melawan Hukum, mensyaratkan pemenuhan terhadap 4 syarat inti, yaitu:
1. Ada faktor perlakuan
 2. terdapat faktor salah
 3. terdapat tindakan menerima
 4. terdapat hubungan timbal balik.
- B. Memperkirakan Tanggung Jawab pendirian meberikan pernyataan terdakwa akan bertanggungjawab sampai terbukti tidak bersalah. Oleh karena itu, rsa yang ada berada pada yang dilaporkan Menurut prinsip ini, beban pembuktian dibalik dan argumen teoretis dihukum sampai seseorang dapat membuktikan bahwa bukan salahnya. Menurut asas ini, barang bukti berada yang terlapor. Berdasarkan prinsip ini, agen komersial dapat melepaskan tanggung jawabnya jika ia dapat menunjukkannya.:
1. Rugi karena haldi luar kendalinya.
 2. para ekonom telah memutuskan untuk terhindar dari kerusakan.
 3. Rugian yang terjadi tanpa alasan.
 4. Kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh agen komersial.

²⁰Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, h. 12

C. Prinsip Kelalaian

Prinsip ini bertentangan dengan akuntabilitas ini hanyalah diketahui oleh aktivitas yang dilakukan para customer sangatlah minim, dan batasan seperti itu sering dibenarkan dengan akal sehat. Contoh penerapan asas tentang pengangkutan, kehilangan ataupun kerusakan mobil.

D. Tanggung Jawab yang pasti

Tanggung jawab dengan rasa tidak bersalah adalah ketentuan pertanggungjawaban di mana ketiadaan salah merupakan faktor penentu. Di sisi lain, tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab tanpa salah dan tanpa terkecuali.²¹

E. Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Bertanggung jawab terbatas diapresiasi oleh para ekonom karena memasukkan klausul pengabaian dalam perjanjian standar yang mereka tandatangani. Dalam kontrak percetakan, misalnya, jika film yang akan dibersihkan hilang atau rusak, konsumen hanya diberi ganti rugi 10 kali lipat dari harga beli yang baru.²²

Muncul pada didalam hukum perdata, mempunyai sanksi hukum yang ditanggung guna didalam melaksanakan. Bertanggung jawab secara Keperdata adalah bertanggung jawab hukum yang didasarkan pada hubungan keperdataan para pihak. Dalam hal terjadi kehilangan barang yang digadaikan karena gagalnya pelayanan penerimaan pemberi jaminan/kreditur, rasa bertanggung jawab yang disampaikan oleh penerima barang dengan cara melakukan ganti rugi dengan dasar kelalaian atau kecerobohan yang dilakukan oleh yang meminjamkan uangnya. Sesuai isi yang ada didalam pasal 1365 KUH perdata yang menyatakan "Barang siapa yang melawan hukum dan membuat orang lain kehilangan barangnya, maka pelaku yang menyebabkan kerusakan tersebut harus memberi uang ganti rugi. Rekap pasal tersebut ialah bahwa tiap individu terluak akibat suatu kejadian/kelalaian, kecerobohan, berhak atas ganti rugi atas kerugian tersebut. Akan tetapi, dalam memperoleh ganti kerugian itu, undang undang menempatkan tanggung jawab membuktikan apa yang dilakukan pelaku didalam kasus tersebut pada para penggugat."²³

Diundangkannya PP Nomor 51/THN 2011 mengenai PT, Pegadaian (Perseero) Pasal 2 ayat 1 mengenai Pegadaian menjalankan usaha di bidang pegadaian serta perwalian yang biasa ataupun berbasis jasa lain lain yang beroperasi dibidang pinjma meminjam uang, ada subjek kontrak kredit dijamin, yaitu PT. Pegadaian (Perseero) dan Klien. Menunggu penyelesaian kontrak meminjam menggunakan komitmen yang diterapkan dengan bukti surat Pemberian Kredit memuat kontrak baku tentang prinsip kebebasan berkontrak (pasal 1338 ayat 1 Kementerian Keuangan). hukum perdata). Setelah itu, pelanggan setuju untuk mengembalikan barang ke garansi dan pegadaian terima objek gadai kemudian di taruh di ruang simpan milik pegadaian dan barang merupakan dalam kuasa yang meminjamkan uangnya oleh dari itu penyelesaiannya akan didasarkan pada keseimbangan keseimbangan, berpusat berdasarkan pasal 1338 (3) dan 1339 KUH perdata. Kode mengungkapkan isi yang dipertanggungjawabkan kedua belah kubu prinsip rasa tanggung jawab menyelesaikannya sesuai prinsip kepemilikan, khususnya bagi pelanggan dari pegadaian yang tertuang didalam Pasal 13 (2) ADP bersama dengan Pasal 6 didalamnya berisikan melakukan ganti kerugian kepada pihak yang dipinjam uang dari pegadaian. Halhal yang

²¹ *Ibid.*, h. 63.

²² *Ibid.*, h. 65.

²³ Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 171.

mendisasi niali kerugian kontrak hipotek di Pegadaian yaitu (Stb. 81 Tahun 1928) dan juga Buku Surat Perintah Kerja Pegadaian dengan memberi putusan (No Pr.2/4/45/1981) yang sekarang ini mengalami tambahan dari induk²⁴.

Penyelesaian kontrak penerbitan surat yang biasanya di juluki SBK. Penerimaan perjanjian tertulis dipahami sebagai persetujuan yang mengikuti kerangka acuan teoritis tentang kesesuaian kehendak. Adanya akad hipotek antara Lembaga pegadaian merupakan pinjam meminjam yang didasarkan oleh kebutuhan merupakan perbuatan yang sah dimata hukum. didalam aturan yang di sahkan oleh kepemimpinan pegadaian No. 5 Tahun 2014 berisikan Unit Usaha Perusahaan Pegadaian Terjamin , ditetapkan bahwasanya buukti hak milik atas agunan dibagi menjadi:

1. Pmebuktian hak atas barang jaminan dicatat dalam daftar hak atas suatau jaminan yang telah ditetapkan dari pemilik kuasa berdasarkan peraturan perundang undangan masih dijalankan seperti halnya kendaraan bermesin yang dilangkapi demgan surat bahwa motor tersebut milik sendiri dan juga pembuktian lainnya.
2. Surat-surat yang membuktikan kepemilikan suatu BJ yang tidak dicatat dalam Daftar Negara, Ditetapkan pasal 1977 KUH Perdata berlaku pada barangbergerak yang bukan utang tanpa membayar kepada pembawa, maka barangsiapa memiliki kuasa penuh disebtu pemilik. Kreditur (pihak hipotek) yaitu para pihak-pihak yang memilik pertanggungjawaban penuh atas hilangnya barang gadai, sebaliknya debitur berkewajiban untuk mengganti kreditur untuk setiap pengeluaran terakhir. jaminan barang-barang yang digadaikan, berdaarkanundang undang diatur dalam Pasal 1157 KUHPerdata.

Landasan hukum yang mengatur ganti rugi pada kontrak hipotek di PT. Pegadaian (Persero) sehubungan dengan konsekuensi yang ditetapkan Peraturan Dasar Pegadaian (Stb.81 Tahun 1928) serta Surat Keputusan Kepala Kantor Pegadaian No.Pr.2/ /5/1981) dan saat ini pun memiliki penambahan surat Decusuon Center. Pasal 13 ayat (2) menjelaskan bahwa Persero menanggung rusaknya barang jaminan akibat kebakaran atau faktor lain yang bisa menyebabkan rugi atau rusak, tetapi apabila barang tersebut harganya menurun akibat tidak terawat dengan baik, maka pegadaian tidak berhak untuk menuntut ganti rugi. Penentuan ganti rugi juga dapat dinilai dari 125% dari tafsiran nilai harga barang gadai yang bersangkutan hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pokok Pegadaian dan Buku Kerja Pegadaian. Besaran ganti rugi yang telah ditentukan adalah 125% dari tafsiran harga. Batas waktu penyerahan ganti rugi dihitung sejak diterimanya barai gadai dari pemberi gadai untuk penerima gadai, sementara itu penebusan ganti rugi hanya berdasarkan pada rusaknya barang gadai, oleh karena besarnya ganti rugi sebanding dengan tafsiran harga suku barang yg rusak. Dengan dibentuknya aturan tersebut, maka Perusahaan Gadai dapat membuat aturan operasional sendiri tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan Pemerintah. Untuk menjamin agar barang jaminan tidak hilang ataupun rusak, maka pihak gadai telah menetapkan keputusan: Pada Pasalb13 ayat (1) Aturan Dasar Pegadaian, menjelaskan bahwa pihak pegadaian harus bertanggungjawab untuk menyimpan dan merawat barang jaminan sebaik mungkin, sehingga harganya tidak tueun ataupun rusak.

Berdasarkan Pasal 13 ADP menyatakan, tanggung jawab Pegadaian atas benda jaminan adalah sebagai berikut :

1. Benda gadai disimpan baik-baik, jangan sampai rusak/berkurang harganya;

²⁴ RIZKI SUKMA HAPSARI, MAGISTER HUKUM

2. Negara menanggung segala kerusakan, terbakar, hilang, kecuali turun harganya karena tidak dirawat tiap hari, tidak diganti;
3. Uang ganti rugi = 125 % x nilai taksiran benda jaminan Sebagian rusak = 125 % x nilai taksiran kerusakan benda jaminan;
4. Ganti rugi ditentukan oleh kepala cabang Pegadaian;
5. Uang ganti rugi akan kadaluarsa apabila tidak diambil dalam jangkawaktu 12 bulan sejak pengumuman;
6. Ganti rugi akan dibayar kepada SBK²⁵.

Mengenai barang jaminan yang rusak yang diakibatkan oleh force majeure, maka nasabah bisa mendapatkan keuntungan dari PT. Pertanggungjawaban kepada Pegadaian. Dalam hal ini Tuntutan kerugian ini sendiri diatur dalam Pasal 1152, Ayat 3 KUHPerdara, dan menyatakan bahwa hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Dicuri dari pegadaian atau dia, dia memiliki hak untuk memulihkan Apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntut kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat 2, sedangkan apabila barang gadai didapat kembali, hak gadai dianggap tidak akan hilang²⁶.

Rumusan Pasal 1152 (3) dapat dianalogikan bahwa pegadaian wajib menjaga barang jaminan secara baik yang berada dalam penguasanya. Hal ini barang jaminan rusak yang di sebabkan oleh penguasaan pegadaian, maka sudah selayaknya pengguna jasa gadai menuntut kerugian kepada pegadaian atas hal yang terjadi. Ketika pelunasan utang kepada pegadaian merupakan salah satu masalah yang mungkin terjadi dan berkaitan dengan barang gadai yang tidak sesuai dengan wujud aslinya. Apabila barang gadai dikembalikan ke pegadaian kepada pengguna jasa gadai dalam keadaan rusak atau hilang, baik sebagian ataupun seluruhnya, maka pada umumnya akan di ikuti dengan pemberian ganti rugi oleh pegadaian kepada pengguna jasa gadai sebagaimana tercantum dalam pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016. Hal ini karena salah satu pihak pegadaian memenuhi kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian gadai ini, berupa pengembalian atau menyerahkan kembali barang yang akan dijaminan kepada pengguna jasa gadai dalam bentuk aslinya yang dimana pengguna jasa gadai telah melunasi hutangnya. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa pegadaian melakukan perbuatan melanggar apa yang telah menjadi kewajibannya²⁷.

Dalam pegadaian selaku pihak pemegang gadai biasanya memberikan ganti rugi mengenai kehilangan atau rusaknya barang jaminan dalam bentuk uang dengan berpedoman pada surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 546/UI.1.00211/2005 Tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan. Dalam SK DPP tersebut diatur secara teknis mengenai bentuk pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya barang jaminan baik sebagian maupun keseluruhan yang diakibatkan oleh kelalaian dari Pegadaian. Dalam Pasal 1 ayat 3 SK DPP tersebut, di jelaskan bahwa ganti rugi ialah nilai tukar yang diberikan kepada pengguna jasa gadai atas barang yang digadaikan karena rusak atau hilang yang diakibatkan peristiwa yang luar biasa seperti pencurian, perampokan, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya²⁸. Selain itu pegadaian akan memberikan

²⁵ KUH Perdata, Pasal 1157

²⁶ KUH Perdata, Pasal 1152 ayat 3

²⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Jakarta, Kencana, 2007, h. 199.

²⁸ SK DPP, Pasal 1 ayat 3

ganti rugi apabila barang jaminan mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*)²⁹.

PT. Pegadaian sebelum memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa pegadaian yang dimana mengalami kerugian atas hilangnya maupun kerusakan barang jaminan, maka pegadaian melalui panitia pemeriksa barang jaminan hilang atau rusak melakukan inventarisasi terlebih dahulu terhadap barang jaminannya. Barang jaminan yang rusak tidak dianggap sebagai bukan kerusakan fisik (hal hal yang mengeanai rusak kepada barang yang di jaminkan yang rusaknya tidak disebabkan rasa lupa ingatan dari pihak yang meberikan pinjaman, yang menjadikan rusaknya barang diakibatkan brang yang dijaminan itu sendiri oleh sebab itu tidak bisa dikatakan untuk mendapatkan gantikerugian.³⁰

Besarnya nilai penggantian terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak seluruhnya, ditentukan dalam Pasal 2 SK DPP sebagai berikut :

- 1) Untuk barang jaminan yang berupa emas adalah sebesar 100% dibagi presentase Standart Taksiran Logam (STL) kali nilai taksiran. Atau harga emas setempat (HPS) kali berat barang. HPS tersebut harus dengan persetujuan kantor pusat;
- 2) Untuk barang jaminan yang berupa berlian adalah sebesar 100% dibagi presentase Standart Taksiran Pertama (STP) kali nilai taksiran;
- 3) Untuk barang jaminan yang berupa barang gudang sebesar 100% dibagi presentase plafon nilai taksiran kali nilai taksiran

Untuk barang gadai yang hilang sebagian, nilai penggantian sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, selanjutnya barang jaminan yang sebagian masih ada tersebut diberikan kepada pengguna jasa gadai setelah melalui proses pelunasan terhadap uang pinjaman dan sewa modalnya terlebih dahulu³¹.

3.1.12 Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan yang Dilakukan PT. Pegadaian (Persero)

Tuntutan ganti rugi diatur dalam Pasal 1152 ayat 3 KUHPerdara, yang menyatakan: Hak untuk menggadaikan batal, jika barang yang digadaikan berada di luar kemampuan si pemberi hipotek. Jika barang itu hilang dari pegadaian atau dicuri, orang itu berhak menuntut ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2, Pasal 1977, dan jika barang yang digadaikan itu diperoleh kembali, gadai itu dianggap sebagai gadai, tidak pernah hilang Menurut pasal 1152 ayat 3 dapat diasimilasi untuk menjaga dengan baik barang-barang jaminan yang dimilikinya³².

Dalam hal Pegadaian kehilangan jaminannya, pengguna jasa gadai harus mengklaim bahwa Pegadaian kehilangan jaminannya karena apa yang telah terjadi. Masalah yang dapat timbul adalah pelunasan pegadaian terkait dengan hipotek tidak dalam bentuk aslinya. Apabila barang tersebut dikembalikan oleh Pegadaian kepada pengguna Pegadaian dalam keadaan rusak atau kurang sebagian atau seluruhnya, maka Pegadaian pada umumnya akan memberikan ganti rugi kepada pemakai Pegadaian.³³. Memang salah satu pihak (pegadaian) telah lalai melaksanakan kewajiban yang timbul dari adanya gadai ini, yaitu mengembalikan atau mengembalikan barang gadai kepada pemakai pegadaian dalam bentuk aslinya, sedangkan pemakai pegadaian telah melunasi utangnya.

²⁹ Salim HS I, *Op.cit.*, h. 45

³⁰ SK DPP, *op.cit.*, Pasal 2 ayat 1

³¹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat 2

³² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hal. 199

³³ *Ibid.*, h. 200.

Dengan demikian, dapat dikatakan pegadaian default. Kesalahan yang bervariasi tergantung pada Subjek adalah:

1. Bukan menjalankan yang seharusnya dijalankan
2. Melakukan ingkar janji
3. Mperelambat janji
4. menjalankan yang tidak sesuai kesepakatan.

Mengenai tanggung jawab atas kehilangan barang jaminan, dalam Pasal 1157 Ayat 1 KUHPerdara dijelaskan bahwa “Pihak kreditur hanya bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan harta benda karena kelalaiannya”³⁴ Proses pemberian ganti rugi atas hilang atau rusaknya barang jaminan merujuk pada aturan SK DPP yakni :

1. Pemberitahuan dan batas waktu klaim

Setelah dilakukan inventarisasi atas barang jaminan yang hilang atau rusak oleh pegawai pemeriksa barang jaminan hilang atau rusak, maka setiap Cabang Pegadaian wajib memberitahukan kepada pengguna jasa gadai yang barang jaminannya rusak atau hilang. Pemberitahuan ini harus diberitahukan kepada pengguna jasa gadai sehari setelah inventarisasi barang jaminan yang hilang atau rusak agar pengguna jasa gadai tidak kecewa³⁵. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, pengguna jasa gadai dapat mengajukan klaim ganti rugi atas hilang atau rusaknya barang jaminan mereka. Pengajuan klaim ganti rugi ini mempunyai batas waktu, yaitu sampai dengan tanggal jatuh tempo atau selambat-lambatnya sehari sebelum tanggal lelang yang tercantum dalam SBK Dalam pengajuan klaim ganti rugi, pengguna jasa gadai harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti yang tertuang dalam Pasal 5 SK DPP, yaitu:

- a. Membawa kartu identitas diri asli, baik KTP/SIM/Paspor;
- b. Membawa SBK atas namanya sendiri atau yang dikuasakan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pemilik barang
- c. Mengisi formulir klaim ganti rugi yang telah disediakan di kantor cabang Pegadaian;
- d. Melampirkan bukti pelunasan kewajiban uang pinjaman dan sewa modal jika barang tersebut telah dilunasi;
- e. Barang jaminan yang dimintakan ganti rugi karena hilang atau rusak tersebut, hanya diberikan terhadap barang jaminan yang masih berstatus aktif dan belum dilelang, kecuali barang jaminan tersebut dengan uang pinjaman “Permintaan”

2. Pembayaran nilai pengganti

Ganti rugi atas hilang atau rusaknya barang jaminan dapat dibayarkan jika pengguna jasa gadai telah melunasi uang pinjaman dan sewa modal terlebih dahulu. Tetapi apabila uang pinjaman dan sewa modal belum dilunasi, maka ganti rugi akan dibayarkan sebesar nilai penggantian dikurangi uang pinjaman dan sewa modal usaha yang belum terbayar. Adapun sewa modal sendiri dihitung sejak barang jaminan tersebut digadaikan sampai dengan tanggal pelunasan atau sampai dengan saat penerimaan ganti rugi, dengan maksimum sewa modal sesuai ketentuan yang berlaku³⁶. Yang ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan merugikan orang lain, mensyaratkan orang yang menyebabkan kerugian itu karena kegagalannya mengganti

³⁴ Subekti, *op.cit.*, hal. 45

³⁵ Lihat Indonesia (SK DPP), *op.cit.*, Pasal 4.

³⁶ Lihat Indonesia (SK DPP), *op.cit.*, Pasal 6.

kerugian itu. Berdasarkan apa yang telah di sepakati tersebut bisa ditarik kesimpulan apabila Pasal 1365 KUH Perdata memiliki unsur unsur diantaranya :

- 1) Adanya berbuat perlawanan pada hukum.
- 2) Terjadi salah.
- 3) Ada rugi.
- 4) Ada aliran sebab akibat.

Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh kecerobohan dan kecerobohan. Klausula ini mengatur kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum, baik dengan berbuat (aktif = bertindak dalam komitendo) maupun dengan tidak berbuat (pasif = melanggar hukum dalam ommitendo). Pasal ini lebih diarahkan pada tuntutan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (onrechtmatigenalaten). Perlu dibedakan antara perbuatan yang tersirat dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Seseorang dianggap pailit jika ia melanggar kontrak yang dibuat dengan pihak lain. Sementara itu, dikatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum jika perbuatannya itu bertentangan dengan hak orang lain, melawan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Dengan kata lain, jika pelanggaran hukum adalah kewajiban kontraktual sedangkan pelanggaran hukum adalah kewajiban hukum atau hukum. Perbuatan melawan hukum mempunyai akibat hukum bagi pencipta dan orang-orang yang mempunyai hubungan hukum berupa karya yang menimbulkan perbuatan melawan hukum. Biarlah akibat dari suatu perbuatan melawan hukum dilakukan berupa ganti kerugian bagi yang menderita kerugian. Ganti rugi karena melakukan perbuatan melawan hukum tersebut di atas dapat diubah menjadi ganti rugi materiil dan immateriil. Biasanya dalam prakteknya ganti rugi itu dihitung secara tunai, atau dihitung secara tunai di samping tuntutan penggantian benda atau barang yang dianggap rusak atau disita akibat kesalahan pencipta. Jika mempertimbangkan kata-kata seperti yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, asas hukumnya adalah paksaan untuk mengganti kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum. Bahkan, dalam berbagai kasus di pengadilan, hakim seringkali menentukan ganti rugi meskipun korban tidak menuntut ganti rugi. Secara teoritis, ganti rugi tort dibagi menjadi dua bagian, yaitu actual loss dan future loss. Dikatakan bahwa kerugian nyata adalah kerugian yang dapat dengan mudah dilihat dalam kenyataan atau materi, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal tertentu sebagai akibat dari perilaku kriminal pelaku. Sedangkan kerugian yang akan datang adalah kerugian yang dapat diperkirakan dan akan terjadi dimasa yang akan datang seagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Untuk mengatasi masalah ini sebaiknya pengadilan menguuh sistem pemuktian yaitu melalui kreditur yang bertanggung jawa untuk memuktikan dengan memalikkan sistem pemuktian di pengadilan tinggi sehingga hutang memiliki ean pemuktian. Memuktikan ahwa deitur telah melalaikan kewajiannya dalam arti elum tercapai. Bahkan dalam kondisi ekonomi rendah hingga sedang perolehan ukti di pengadilan tetap dapat erjalan lancar tanpa menimbulkan kesulitan agi deitur deitur tidak lagi harus menanggung iaya yang esar dan deitur juga tidak memuang waktu untuk mencari. untuk data ukti yang dapat digunakan seagai alat ukti. Pengadilan Negeri. Masalah lain muncul misalnya jika deitur dituntut oleh oligee atas dasar kewajian tidak tertulis maka sesuai dengan keadilan jika pengadilan dapat memuktikan adanya potensi cacat atau ketidaksesuaian. diseut keadilan. Meskipun kelalaian atau kesengajaan seorang deitur merupakan akibat keadaan atau keniscayaan namun perlindungan harus

dierikan kepada kreditur yang diwajibkan oleh undang-undang untuk eruat leih. Termasuk dalam perjanjian. Standar yang ditetapkan oleh kreditur agar dengan upaya hukum untuk melindungi deitur dari kesewenang-wenangan kreditur dapat digunakan gugatan kreditur melalui Pasal 1245 KUHPerdata seagai berikut::

Pasal 1245 Tidak ada kerugian dan unga maka harus diganti jika karena keadaan terpaksa atau karena kesengajaan deitur tidak dapat memerikan atau melakukan apa saja yang diminta atau karena demikian melakukan sesuatu. melarangnya. Oleh karena itu langkah-langkah hukum yang dapat digunakan untuk melindungi deitur dalam pengaturan standar harus diawasi oleh pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara posisi deitur dan kreditur dan leih lanjut perlu untuk memperkenalkan undang-undang untuk mengatur masalah ini. . Perlindungan agunan deitur khususnya di pegadaian erkemang pesat di Indonesia. Seelum undang-undang terseut diundangkan perlu adanya pencegahan dalam hal undang-undang kemudian dientuk suatu lembaga khusus untuk melindungi jaminan hipotek deitur dari kelalaian para kreditur khususnya di pegadaian di Indonesia. Pemberian ganti rugi, apabila pengguna jasa gadai tidak terima atau kurang puas dengan nilai penggantian atas barang jaminan yang rusak, yang telah ditetapkan secara sepihak oleh panitia ganti rugi dari PT.Pegadaian, maka pengguna jasa gadai dan Pegadaian akan menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah untuk mufakat dan jika kesepakatan belum tercapai, maka pengguna jasa gadai bisa menyampaikan tuntutan dan diselesaikan dengan jalur hukum melalui pengadilan negeri sekitar Hal tersebut juga diatur dala pasal 47 UU tentang Perlingan Konsumen menerangkan bahwa : Sengketa konsumen dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui kesepakatan perihal bentuk dan berapa besar ganti rugi dan/ atau perihal usaha tertentu untuk terjaminnya tidak ada kerugian konsumen dikemudian hari. Pada dasarnya penggantian ganti rugi yang umum digunakan adalah uang, dikarenakan berdasarkan ahli Hukum Yurisprudensi ataupun Perdata mengatakan bahwa uang adalah alat yg paling efektif dan jarang mengakibatkan selisih saat penyelesaian suatu sengketa. Bukan hanya uang, terdapat bentuk lain yang dibutuhkan sebagai bentuk ganti rugi, yakni pengembalian keadaan awal (in nature) dan dilarang untuk terjadi kembali.Uang paksa dapat digunakan jika kedua hal diatas tidak dapat ditepati. Sehingga perlu kita ingat bahwa uang paksa bukanlah suatu bentuk ganti rugi. KUHP Perdata semata-mata mengatur tentang ganti rugi dari kerugian berupa imateril (tidak berbentuk) seperti ide dan moral dan materil (berbentuk) yang bisa dinilai dengan uang³⁷. Dalam hal ini, atas rusaknya jaminan gadai di PT.Pegadaian, maka pihak PT.Pegadaian bertanggungjawab akan memberikan ganti rugi dalam bentuk material yang nominalnya ditentukan sendiri oleh pihak PT.Pegadaian dan mengenai tata cara penyelesaian perselisihan akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada. Pada prinsipnya bentuk ganti rugi yang paling umum digunakan adalah uang, karena menurut para ahli hukum perdata dan yurisprudensi, uang adalah alat yang paling praktis sehingga paling sedikit perbedaan penyelesaian sengketanya. Selain uang, diperlukan bentuk kompensasi lain, yaitu mengembalikan kondisi semula (dalam bentuk natura) dan melarang residivisme. Jika kedua faktor ini tidak terpenuhi, mereka dapat dipaksa oleh uang. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa uang paksa bukanlah suatu bentuk kompensasi. KUHPerdata hanya mengatur tentang ganti kerugian materiil (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, tidak mengatur tentang ganti kerugian materiil (tidak kelihatan) seperti dalam bentuk ideal.

³⁷ Lihat Indonesia (UU PK), Op.cit., Pasal 47.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Perusahaan pegadaian beratngagungjawab atas resiko dan beban rugi yang telah kejadian dan mengakibatkan salh satu dari costumer dari pegadaian sendiri. Situasi seperti ini patut disebut resiko pegadaian dikarfenakan sudah menjadi tenaggungjawab apabila barang masuk dalam kekuasaan pemberi pinjaman uang atau pegadaian. Pasal 1245 Tidak ada kerugian dan unga maka harus diganti jika karena keadaan terpaksa atau karena kesengajaan deitur tidak dapat memerikan atau melakukan apa saja yang diminta atau karena demikian melakukan sesuatu. melarangnya. Oleh karena itu langkah-langkah hukum yang dapat digunakan untuk melindungi deitur dalam pengaturan standar harus diawasi oleh pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara posisi deitur dan kreditur dan leih lanjut perlu untuk memperkenalkan undang-undang untuk mengatur masalah ini. . Perlindungan agunan deitur khususnya di pegadaian erkemang pesat di Indonesia. Seelum undang-undang terseut diundangkan perlu adanya pencegahan dalam hal undang-undang kemudian dientuk suatu lemaga khusus untuk melindungi jaminan hipotek deitur dari kelalaian para kreditur khususnya di pegadaian di Indonesia. Dari ganti ruginya berwujud uang yang telah di hitung dari nilai taksian yang saat awal mau menjaminkan barangnya dan memberi ganti ruginya 125% dari taksiran.

SARAN

Saran yang tepat pemaknaan kesimpulan di atas, maka dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Untuk menghindari atau menghindari kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan, penerima gadai harus lebih meningkatkan keamanan dan pemeliharaan barang gadai, dan pada saat yang sama barang gadai itu selalu dalam keadaan baik. janji barang. dibeli oleh konsumen.
2. Pegadaian sendiri memiliki tanggung jawab untuk menjaga tempat penyimpanan yang aman dan ekstra waspada selama penyimpanan agar barang jaminan nasabah lebih aman dan terjamin pada saat jatuh tempo.

DAFTAR BACAAN

- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (jakarta: KENCANA, 2013).
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2004,
- Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana PMG, 2005.
- Veithza Rivai, Andria Pemata dan Ferry, *Bank and financial Institution Managemen*, Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2007 .
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan* , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* , jakarta, Sinar Grafika, 2003,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ,jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2007,.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* , Jakarta , kencana Prenada grup, 2016

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,.

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011,

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008

H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Internet

Di publikasikan Wartakotalive.com, <https://Wartakota.Tribunnews.Com/Amp/2020/08/25/Sakit-Hati-Tak-Pernah-Dipinjami-Uang-Mantan-Karyawan-Pegadaian-Merampok-Di-Tempat-Kerjanya?Page=3>. 25 agustus 2020 pada jam 22.20